PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Jalan Pamenang Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon: (0354) 683756, Pos-el: labkesdakabupatenkediri@gmail.com
Laman: www.dinkes.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/028/418.25.1/2025

TENTANG
PETUGAS PENANGANAN ADUAN
DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan upaya/kegiatan pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri secara efektif dan efisien, hanya dapat terlaksana jika terdapat kejelasan tenaga teknis dan tenaga administrasi yang terlibat dan bertanggung jawab dalam upaya tersebut;

b. bahwa upaya/kegiatan pelaksanaan pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri harus dilaksanakan secara sistematis dan terarah untuk memastikan tercapainya nilai standar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri tentang Petugas Penanganan Aduan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Berintergrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07-MENKES-1801-2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG PETUGAS PENANGANAN ADUAN DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KESATU : Menetapkan petugas Penanganan Aduan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Petugas Penanganan Aduan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Plt. KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

SUSI YULIANDARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 000.8.3.2/028/418.25.1/2025
TENTANG : PETUGAS PENANGANAN ADUAN DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PETUGAS PENANGANAN ADUAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Petugas Penanganan Aduan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Nama : Fatkur Rochman

NIP : 197907292011011002

Tugas dan tanggung jawab Petugas Penanganan Aduan:

1. Menerima dan mencatat setiap aduan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis melalui berbagai media.
2. Menyampaikan pengaduan kepada Tim atau Pejabat yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
3. Mencatat hasil penyelesaian dan tindak lanjut dari aduan dan menyampaikanya kembali kepada pelapor.
4. Membuat laporan mengenai pengelolaan dan hasil penanganan aduan secara periodik.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Plt. KEPALA UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI



SUSI YULIANDARI